



BEBAN KERJA DAN STRES PADA PROFESI HAKIM (Studi Kasus Perkara Tahun 2020 Oleh Hakim Mahkamah Agung)

**Andri Nurwandi¹, Mega Monika Lestari², Yurissa Umami³, Irmayani Sirait⁴,
Yulfiza Khomsi⁵**

^{1,2,3,4,5} Institut Agama Islam Daar Al-Uluum Asahan Kisaran, Indonesia

*Correspondence: andrinurwandi42@gmail.com

Abstract

The court judge is an institution that plays an active role in judicial power, to examine, decide and resolve criminal cases in the city at the first instance. Not infrequently the profession of judge also gets a bad label from society. This research took samples from annual case files that were successfully completed by Supreme Court Judges. The research method used is the associative descriptive method. The results of this research were obtained from analyzing literature reviews from various references regarding the impacts and causes of stress at work. This research also examines the rights and authority of a judge as well as the public's views regarding this profession. After obtaining the theory and phenomena that occurred, this researcher used a workload formula by taking samples of case files in 2020 that had been completed by Supreme Court Judges.

keywords: workload formula; stres; judge

Abstrak

Hakim pengadilan merupakan lembaga yang berperan aktif dalam kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana di kota pada tingkat pertama. Tak jarang profesi hakim juga mendapat label buruk dari masyarakat. Penelitian ini mengambil sampel dari berkas perkara tahunan yang berhasil diselesaikan oleh Hakim Mahkamah Agung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif asosiatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan dari menganalisis tinjauan pustaka dari berbagai referensi tentang dampak serta penyebab stres dalam bekerja. Penelitian ini juga mengkaji hak dan kewenangan seorang hakim serta pandangan masyarakat terkait profesi tersebut. Setelah mendapatkan teori serta fenomena yang terjadi, maka peneliti ini menggunakan rumus beban kerja dengan mengambil sampel berkas perkara di tahun 2020 yang telah diselesaikan Hakim Mahkamah Agung.

Kata Kunci: beban kerja; stres; hakim

PENDAHULUAN

Pada dasar hukum negara republik Indonesia yakni pada UUD 1945, telah jelas tercantum bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan ketentuan pada pasal 1 ayat 3. Ketentuan batang tubuh UUD NRI 1945 berbeda dengan UU 1945 yang tidak memasukkan Negara Indonesia sebagai negara hukum pada tubuhnya, melainkan hanya pada penafsiran UUD 1945 dan sistem dasar hukum (*rechtsstaat*), dan dijelaskan lebih lanjut bahwa Indonesia didirikan atas dasar hukum (*rechstaat*), bukan atas berdasarkan kekuasaan (*macstaat*).

Kita bisa melihat penegakan hukum di pengadilan Negeri ataupun pengadilan agama. Baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi. Pengadilan merupakan lembaga yang berperan menangani perkara dan melindungi hak asasi manusia. Pengadilan adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan sistem peradilan dengan cara menyelidiki, mengadili, dan memutus. Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi negara yang menjalankan fungsi peradilan. Baik Mahkamah maupun Mahkamah Agung, kedua lembaga ini mempunyai mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan kerja Mahkamah atau Mahkamah Agung. Orang penting yang dimaksud adalah hakim.

Hakim pengadilan merupakan lembaga yang berperan aktif dalam kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana di kota pada tingkat pertama. Peran hakim erat kaitannya dengan skandal publik dan orang tersebut (hakim) harus menegakkan keadilan. Selain itu, kode etik seorang hakim juga diatur dalam peran profesionalnya sebagai hakim. Bahkan ada semboyan *Fiat Justitia, ruat coelum* yang artinya menegakkan keadilan meski langit menimpa kepala kita.

Tentu saja semboyan yang berasal dari penegak hukum ini menjadi bukti bahwa amanah yang diemban sangat serius dan penuh risiko. Risiko yang dimaksud adalah etika yang telah diatur bagi hakim seperti tidak boleh memihak dan harus memahami kasus yang disidangkan. Tak jarang profesi hakim juga mendapat label buruk dari masyarakat. Misal, jika masyarakat berpikir seharusnya hakim

memenangkan menghukum suatu individu, dan pada realitanya ekspektasi masyarakat tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Minimnya pengetahuan masyarakat atau individual tentang prosedur dalam mengadili suatu perkara, tentu saja menjadi faktor adanya anggapan negatif tersebut. Tentu juga hal ini bisa menjadi faktor berkecamuknya pikiran seorang hakim, atau bisa disebut awal mula stres.

Ditambah lagi perkara yang diselesaikan sehari tidaklah sedikit jumlahnya. Sebagai referensi, kita bisa melihat data yang dikeluarkan oleh mahkamah agung. Dalam hasil liris mahkamah agung Buku bahwa jumlah beban perkara mahkamah agung ada tahun 2022 terdapat 28.284 perkara. Dari angka itu sudah sepatutnya stres pada hakim harus diperhatikan, karena apabila seorang hakim mengalami stres yang tinggi maka akan berdampak pada keputusan yang diberikannya. Dari pemaparan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Beban Kerja dan stres Pada Profesi Hakim).”

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang sifatnya gabungan antara metode deskriptif dan metode asosiatif. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih. sifatnya. Sedangkan penelitian asosiatif yaitu penelitian yang tujuannya mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini mengacu pada analisis statistik yang bersumberkan dari data sekunder dan primer. Untuk teknik analisis statistik pada penelitian ini yakni analisis statistik deskriptif dari data primer dan sekunder.

PEMBAHASAN

Pengertian Beban Kerja

Beban kerja merupakan tanggung jawab yang dimiliki individu atau sekelompok orang yang waktu penyelesaiannya telah ditentukan. Sebuah pendapat mengatakan bahwa tanggung jawab adalah seluruh atau sekumpulan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang, untuk jangka waktu tertentu dalam kondisi normal. Nurmianto berpendapat bahwa beban kerja adalah

suatu atau banyaknya tugas yang harus diselesaikan pegawai dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Nurmianto, 2003).

Beban kerja berlebih

Sebuah proyek besar dihasilkan dari sejumlah besar tugas yang diberikan kepada karyawan untuk diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Munandar menyatakan bahwa beban kerja fisik dan mental meliputi melakukan banyak aktivitas baik fisik maupun mental yang dapat menjadi sumber stres dalam bekerja. Bekerja keras, perlu bekerja berjam-jam untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan, yang merupakan sumber dari tugas-tugas lainnya. Setiap tugas harus diselesaikan dengan cepat, secepat mungkin. Waktu adalah sebuah metrik, dan jika tekanan waktu dapat menyebabkan banyak kesalahan atau melemahkan kesehatan karyawan, maka ini menunjukkan terlalu banyak pekerjaan.

Tingginya tuntutan suatu pekerjaan sangat mempengaruhi kesehatan pekerja. Stres musiman telah terbukti mempunyai efek merusak pada sistem kardiovaskular, termasuk serangan jantung dini dan tekanan darah tinggi.

Beban Kerja terlalu sedikit atau kurang

Beban kerja yang sedikit juga menjadi peluang terciptanya pola stres pada seorang karyawan. Tugas yang sedikit pada setiap hari jam kerja, dapat mempengaruhi beban mental dan bisa menciptakan emosi seorang karyawan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Kementerian Dalam Negeri, beban kerja adalah jumlah pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu jabatan/organisasi tertentu dan merupakan hasil kali standar volume dan waktu kerja. Jika kemampuan pengguna melebihi persyaratan pekerjaan maka akan timbul perasaan burnout. Namun sebaliknya jika energi yang dimiliki karyawan lebih rendah dari kebutuhan pekerjaannya, maka kelelahan akan muncul. Pekerjaan yang dibebankan pada pekerja dibedakan menjadi tiga keadaan, yaitu pekerjaan yang mengikuti aturan, pekerjaan yang terlalu tinggi (intensitas tinggi), dan pekerjaan yang terlalu rendah (tidak ada intensitas). Area tanggung jawabnya adalah aktivitas fisik, beban kerja mental, dan aspek manajemen waktu.

Defenisi Stres Kerja

Stres adalah bentuk reaksi dari dalam diri seseorang tatas baik atau sedikitnya tuntutan yang dialami. Seseorang bisa dikatakan stres jika kondisinya seperti yang dipaparkan dibawah ini:

- 1) Merasa cepat lelah disebabkan aktivitas sehari-hari
- 2) Suatu keadaan yang dinyatakan oleh suatu sindroma khusus dari peristiwa biologis dan bisa nikmat (menyenangkan) maupun tidak menyenangkan.
- 3) Sulit beradaptasi dengan peristiwa kekerasan atau ancaman.
- 4) Terganggunya mekanisme keseimbangan dalam diri seseorang yaitu "keseimbangan dalam" dan "keseimbangan luar" yang sifatnya baik fisik, sosial, mental, spiritual oleh karena perubahan yang mendadak yang sifatnya tidak menyenangkan maupun menyenangkan
- 5) Turunnya potensi seseorang sebab terdapat luka batin serta tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang.

Stres merupakan ungkapan reaksi tubuh manusia terhadap setiap tuntutan yang dialami olehnya dan merupakan mobilisasi atau gerakan pembelaan tubuh manusia. Pembelaan tubuh manusia tersebut untuk memungkinkan suatu proses adaptasi atau penyesuaian terhadap peristiwa-peristiwa keharusan atau ancaman-ancaman yang menimpa seseorang dan juga adaptasi dari peristiwa yang menyenangkan yang dialami seseorang.

Stres merupakan wujud reaksi tubuh manusia terhadap segala kebutuhan dan merupakan gerakan kolektif atau protektif tubuh manusia. Dalam terminology Indonesia, stres disebut cemas (bandingkan bahasa inggris *worry*--) secara terminologi, stres diambil dari istilah Yunani yakni *merimano*, yang merupakan serapan dari dua kata yaitu *meriza* (membelah) dan *nous* (pikiran). Jika ditarik kesimpulan dari kedua istilah tersebut, maka definisi stres bisa diartikan sebagai pembagian pikiran antara minat yang layak dan pikiran yang merusak. Oleh karenanya, orang yang merasa stres tidak mungkin dapat merasakan ketentraman atau kedamaian pikiran sebab pikirannya bercabang antar minat-minat yang layak

dan pikiran yang merusak. Pikiran yang merusak tersebut dapat disebabkan oleh ancaman karena hal-hal yang tidak menyenangkan atau tidak menyenangkan.

Profesi Hakim

Definisi Profesi hakim

Hakim adalah hakim atau orang yang mengadili suatu perkara di pengadilan atau tribunal. Pengertian tersebut merupakan pengertian hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hakim sendiri berasal dari bahasa Arab Hakima yang berarti hukum, kekuasaan, undang-undang atau aturan. Bahasa Inggris memanggil hakim. Dalam bahasa Belanda, hakim disebut rechter. Peran hakim tidak hanya menunjukkan kekuatan kepercayaan yang berkaitan dengan kepentingan individu (*personal trust*), namun juga kepentingan umum (*public trust*).

Pasal 1 (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Acara Peradilan (UU Kehakiman) mengatur tentang pengangkatan hakim. Menurut pasal ini, hakim adalah hakim Mahkamah Agung dan hakim pengadilan di bawahnya (umumnya pengadilan agama, militer, dan tata usaha negara). Selain itu, para hakim juga merupakan anggota pengadilan khusus di empat wilayah peradilan.

Immanuel Christophel Liwe dan Lex Crimen mengatakan bahwa hakim adalah agen masyarakat yang bebas melakukan intervensi dengan cara apapun untuk menegakkan keadilan dan menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan dalam perkara pidana, mengacu pada Pasal 1 Angka 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selain itu, persidangan juga merupakan suatu proses tindakan hakim untuk menerima, mempertimbangkan, dan memutus suatu perkara pidana. Tindakan hakim didasarkan pada prinsip independensi, kejujuran dan ketidakberpihakan dalam proses persidangan

Tugas dan Wewenang Hakim

Seorang hakim sudah dibekali tugas serta wewenang seperti menyelidiki, mengadili dan memutuskan perkara. Seorang hakim juga tidak diperkenankan untuk menolak perkara sesuai yang terlampir dalam pasal 1 Undang-undang

Peradilan. Oleh karena itu, hendaknya hakim memeriksa dan mengadili setiap perkara selama persidangan. Penyidikan, penilaian dan pengambilan keputusan dilakukan sekurang-kurangnya oleh majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim. Ketiga hakim tersebut memiliki satu hakim agung dan dua hakim madya. Hal ini dilakukan guna menjamin terlaksananya maksud tersebut sampai mendapatkan hasil yang diharapkan.

Dalam rangka untuk memperoleh Hakim yang melakukan tugasnya seadil-adilnya dan tidak memihak tersebut diperlukan ada kerja sama serta konsultasi antara Mahkamah Agung dan Pemerintah khususnya dalam bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan, kenaikan pangkat ataupun tindakan/ hukuman administratif, terhadap Hakim-hakim Pengadilan Umum, sebelum Pemerintah mengadakan pengangkatan, pemberhentian dan lain-lainnya. Dalam perkara pidana, hakim memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak dan memutuskan hukumannya. Sedangkan dalam perkara perdata, hakim memutuskan menerima atau menolak permohonan banding penggugat.

Pandangan Profesi Hakim di Mata Masyarakat

Hakim adalah orang terpilih yang disebut "kadi", dilambangkan sebagai dewi Themis, dengan mata tertutup sebagai simbol netralitas dan ketidakberpihakan; tidak boleh menoleh ke kanan atau ke kiri atau berjalan ke arah anggota dewan juri mana pun. Menurut doktrin filsafat hukum klasik, hakim harus menghormati "kewajiban yang tiada bandingannya" dalam setiap tujuan kejujuran. Oleh karena itu, menurut Montesquie, hakim hanya berperan sebagai juru bicara yang mengucapkan firman hukum.

Salah satu faktor penting yang menjadi tempat kepercayaan masyarakat terhadap hakim adalah perilaku hakim yang bersangkutan, baik dalam pekerjaan peradilannya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan tugas kewenangannya tersebut, hakim wajib melindungi dan menjunjung tinggi kehormatan dan yang berkaitan tentang etika terhadap seorang hakim.

Seorang hakim telah diberikan baju kehormatan padanya. Oleh sebab itu, seorang hakim sudah semestinya menjaga nama baik dan amanah kehormatan yang

diberikan konstitusi padanya. Adapun bentuk menjaga nama baik atau kehormatan itu adalah seorang hakim semestinya mampu membukakan mata untuk melihat kebenaran di saat proses sidang perkara berlangsung. Sesuai dengan lambang seorang hakim yang telah dijelas di atas, maka hakim tidak diperbolehkan berat sebelah pihak. Sama halnya dengan kehormatan, keluhuran harkat dan martabat merupakan suatu tingkat harkat dan martabat manusia atau harga diri yang tidak hanya harus dimiliki, namun harus dijaga dan dilindungi oleh peradilan melalui praktik atau kebajikan, yang dilakukan demi menghormati dan menghargai orang lain. martabat hakim. Dapat dilindungi dan dilindungi. Rasa hormat dan menjadi terkenal erat kaitannya dengan perilaku etis. Etika adalah seperangkat aturan atau prinsip yang berkaitan dengan perilaku baik dan buruk yang diikuti oleh suatu kelompok atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai respon terhadap reaksi setiap orang yang mengekspresikan dirinya dalam gerak (tindakan) dan perkataan sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh hukum.

Kebajikan (etika) adalah perilaku atau sikap dan tingkah laku yang didasarkan pada kematangan mental yang sesuai dengan norma-norma masyarakat. Penerapan kode etik dan kode etik hakim dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat atau kurang percaya terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku baik.

Tantangan Profesi Hakim

1) Rasa Takut Mengintervensi dan Mengokohkan Kemandirian Hakim

Setiap orang ditanamkan rasa takut, yang berujung pada perubahan perilaku berdasarkan penyebab rasa takut itu sendiri. Dari sudut pandang psikologis, ketakutan merupakan bagian dari kecemasan. Atkinson menggambarkan kecemasan sebagai perasaan negatif yang digunakan dengan kata-kata seperti kecemasan, kekhawatiran, dan ketakutan, terkadang dengan derajat yang berbeda-beda.

Dilihat dari peran hakim, terdapat hubungan antara rasa takut dengan independensi hakim (*independence of the judgement*) dalam mempertimbangkan

suatu putusan dan banyak faktor yang mempengaruhinya. Secara umum rasa takut tidak dapat langsung dideteksi oleh hakim karena bersifat subyektif. Namun berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktik peradilan, faktor-faktor tersebut dapat dimaknai sebagai suatu bentuk ancaman yang dapat melemahkan kebebasan hakim.

2) Perasaan Takut dan Kemandirian seorang Hakim

Telah diatur dan dijelaskan dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagai negara hukum yang memiliki ciri peradilan yang independen dan tidak memihak, maka seorang hakim yang terdapat dalam pengadilan tersebut sudah sepatutnya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Dimana keputusan tersebut akan didapatkan dari seorang hakim yang mandiri, maksudnya tanpa terpengaruh dan campur tangan pihak lain.

Hak atas hakim yang tidak memihak berfokus pada proses ini sehingga mereka yang mencari keadilan terlindungi dari perlakuan tidak adil. Kebebasan dikaitkan dengan nilai-nilai fundamental, sedangkan toleransi dikaitkan dengan nilai-nilai prosedural. Sebagai pelaku utama dalam fungsi peradilan, ciri-ciri hakim yang berupa kartika, cakra, candra, sari dan tirta merupakan ekspresi perbuatannya.

a) Jaminan Keamanan

Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab ketakutan hakim dalam mengusut dan memutus perkara. Dalam banyak kasus, hakim diperlakukan dengan perlakuan yang mengancam keamanannya, menjadikan dirinya korban eksekusi, penyiksaan, dan lain-lain, padahal Undang-undang Pengadilan, dan ketentuan Pasal 48 ayat (1), menyatakan bahwa "Negara menjamin keselamatan dan kesejahteraan hakim dan jaksa dalam tugas dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan peradilan." Menjamin keselamatan hakim tidak lepas dari tugas menjaga wibawa hakim sebagaimana dijabarkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menekankan "Untuk menjamin terciptanya suasana peradilan yang terbaik". Keadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan

berdasarkan Pancasila juga penting. Hukum diciptakan yang mengatur perilaku terhadap tindakan, perilaku, sikap dan/atau perkataan yang dapat merendahkan dan merendahkan wibawa, harkat dan martabat pengadilan, yang dikenal dengan istilah "penghinaan terhadap pengadilan/*contect of court*"

b) Opini Publik

Ancaman lain yang dapat mempengaruhi independensi hakim adalah opini masyarakat. Secara etimologis opini publik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu opini publik. Sedangkan konsep publik berasal dari kata latin opinari dan publicus. Opinari artinya berpikir atau berspekulasi, sedangkan publicus artinya menjadi warga negara. Berdasarkan pengertian istilah tersebut, opini publik adalah pendapat mayoritas masyarakat mengenai suatu informasi tertentu yang dibicarakan. Pembentukan opini masyarakat terhadap perkara yang sedang berlangsung mengharuskan hakim yang memeriksa perkara tersebut menjaga independensinya dengan menghilangkan rasa takut akan konflik antara penilaiannya dan opini publik.

c) Pengawasan

Ancaman lain yang dapat mempengaruhi independensi hakim adalah pengawasan. Pemerintahan tertinggi mengontrol administrasi peradilan dan semua aspek peradilan berada di bawah Mahkamah Agung. Yurisdiksi peradilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, sedangkan administrasi eksternal dilaksanakan oleh Pengadilan. Sistem pengawasan telah diatur dalam undang-undang Mahkamah Agung nomor 8 tahun 2016. Di dalamnya diatur bahwa pengawasan dan pembinaan atasan langsung merupakan proses kerja setiap pegawai pelaksana kepegawaian. Telah terstruktur pula orang-orang yang berhak membina dan mengevaluasi orang-orang yang berada di bawah kewenangan langsungnya agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien serta berperilaku sesuai dengan Pedoman Perilaku Pejabat Kehakiman dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Pengawasan yang begitu ketat ini juga tak jarang membuat kemandirian hakim terancam.

Beban Perkara Hakim Mahkamah Agung Selama Tiga Tahun Terakhir

1) Beban perkara Mahkamah Agung Tahun 2020

Jumlah file yang diterima pada tahun 2020 meningkat sebesar 6,07% dibandingkan tahun 2019 yang menerima total 19.369 file. Kasus yang ditutup mengalami peningkatan sebesar 2,51% dibandingkan tahun 2019 yang hilang hingga 20.058 kasus. Jumlah lainnya mengalami penurunan sebesar 8,29% dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 217 kasus, sedangkan tingkat produktivitas penyelesaian perkara meningkat sebesar 0,11% dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 98,93%. Dari segi kecepatan proses peradilan (proses persidangan dan waktu), sebanyak 19.874 dari 20.562 perkara atau 96,65% perkara diputus oleh Mahkamah Agung dalam waktu kurang dari 3 bulan, angka ini meningkat 0,07% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 95,58%.

2) Beban Perkara Mahkamah Agung Tahun 2021

Berdasarkan laporan Panitera A Ridwan Mansyur, total beban perkara di Mahkamah Agung pada semester pertama tahun ini (Januari-Juni 2021) sebanyak 11.068 perkara, terdiri dari 10.869 perkara masuk dan 199 perkara sisa pada tahun 2020. Total perkara yang diputus MA pada semester I 2021 sebanyak 7.786 perkara. Jatuh pada akhir Juni 2021 sebanyak 3.282 posisi.

3) Beban Perkara Mahkamah Agung Tahun 2021

Jurnal Tahunan MA mencatat total perkara Mahkamah Agung pada tahun 2022 mencapai 28.284 perkara. Jumlah kasus didistribusikan di antara 47 hakim teratas. Dalam data tersebut perbandingan antara pekerjaan seorang hakim Mahkamah Agung dengan jumlah pekerjaan adalah 1 dalam 602 perkara. Mengingat setiap perkara diputus oleh majelis yang terdiri dari 3 orang hakim, pekerjaan 28.284 orang, maka masing-masing hakim ditugaskan untuk hakim. per tahun yang berjumlah 1.805 kasus.

4) Pengaruh Beban Kerja terhadap Profesi Hakim

Teori Beban Terhadap Kinerja Menurut Jeky, Sofia dan Wehelmina (2020:20) Pekerjaan karyawan perusahaan tidak diperbolehkan terlalu banyak karena dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan kerja karyawan tersebut

dan tentunya hal itu bisa menurunkan prestasi kerja karyawan, sehingga efeknya sangat tidak baik. Jika teori ini diimplementasikan kepada Beban kerja yang diterima oleh seorang hakim, maka seorang yang berprofesi menjadi hakim akan rentan kinerjanya bersifat negatif.

5) Pengaruh Stres Kerja terhadap Profesi Hakim

Teori stres kerja dan kinerja yang diungkapkan Rachel, William dan Wehelmina (2018:48) menyebutkan bahwa stres kerja sangat berdampak negatif dan berpengaruh besar terhadap kinerja karyawan karena jika tekanan kerja meningkat maka akan menurunkan kemampuan bekerja seorang karyawan. Sebaliknya jika tekanan kerja dikurangi maka kapasitas kerja pegawai akan meningkat. Jika konsep ini diterapkan pada pekerjaan yang diterima hakim, maka orang yang bekerja sebagai hakim dapat dikurangi hak profesinya.

6) Pengaruh Beban Kerja dan Stres Kerja terhadap Profesi Hakim

Pekerjaan dan stres di tempat kerja merupakan dua hal yang saling berkaitan. Riny Chandra (2017:677), memberikan penjelasan bahwa beban kerja berdampak negatif terhadap kinerja pegawai, jika terlalu banyak bekerja dan hal itu dapat menurunkan tingkat kinerja pegawai, berbeda dengan stres kerja yang lebih tinggi yang akan meningkatkan tingkat pelayanan. Maksudnya beban kerja pegawai akan berdampak pada penurunan efisiensi pegawai itu sendiri, karena banyak tugas yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang bersamaan, sedangkan tekanan kerja yang tinggi akan memotivasi pegawai dan berusaha menyelesaikan masalahnya. yang membuat para pekerjanya stres sehingga menimbulkan kondisi. Jika teori ini diimplementasikan kepada Beban kerja yang diterima oleh seorang hakim, maka seorang yang berprofesi menjadi hakim akan rentan terkena stres.

SIMPULAN

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari data yang didapatkan dari Laporan tahunan Mahkamah Agung pada tahun 2020 maka dapat dianalisis beban kerja hakim yakni dengan rumus $\text{Beban Kerja} = \text{Volume} \times \text{Norma}$

Waktu (Waktu Penyelesaian). Beban Kerja Hakim Mahkamah Agung Tahun 2020 = 20.562 perkara x 360 hari (1 tahun), maka beban kerja tahun 2020 adalah 7.402.32. Hal ini membuktikan bahwa hakim di Mahkamah Agung rentan terkena dampak stres.

Dari faktor penyebab stres dalam bekerja, serta teori Jeky, Rachel, William dan Wehelmina, dan juga Riny Chandra pada penjelasan di atas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa hakim rentan terkena stres dan tentunya berpengaruh dalam keputusan yang diberikan. Dari simulasi beban kerja tahunan, teori beban kerja serta faktor intervensi dari masyarakat kepada seorang hakim, maka juga bisa diambil kesimpulan bahwa profesi seorang hakim rentan terkena stres.

Untuk masyarakat hendaknya memahami posisi seorang hakim beserta etika profesi yang dipertanggungjawabkannya. Selain itu, hendaknya juga hakim selalu konsisten dengan keputusan yang telah dipertimbangkan secara yuridis, agar tidak ada lagi intervensi ataupun label dari masyarakat bahwa adanya istilah hakim bisa disuap. Kemudian agar kiranya pemerintah memperhatikan kesehatan mental seorang hakim dengan memberikan layanan konsultasi, meditasi ataupun berkaitan dengan terapi psikologi.

Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu agar kiranya pembaca memaklumi kekurangan dari hasil penelitian ini. Juga disarankan untuk memberikan kritik dan juga saran yang membangun agar hasil penelitian ini lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir (2005). *Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Curator Dan Pengurus*. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Gintings, EP (2005). *Mengatasi Stres Dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: IKAPI.
- Gultom, M. Binsar (2012). *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Menegakkan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: IKAPI.
- Hasibuan, Indra Jaya M. "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman," September 12, 2019. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/3317>.
- Hendriyawati, Heny (2021). "Kekuatan Hukum Pemeriksaan Saksi Melalui Persidangan Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana Dimasa Covid-19 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab

- Undang-Undang Hukum Acara Pidana Juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara.” Skripsi. Universitas Komputer Indonesia. Indonesia, Seluruh, PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBAYARAN, And DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA. “Mahkamah Agung Republik Indonesia.” Dipetik September 13 (2022): 2023.
- Munandar, Ashar Sunyoto (2008). Psikologi Industri Dan Organisasi. Tangerang: UI Press.
- Nurmianto, E. (2003). *Ergonomi Konsep Dasar Dan Aplikasinya*. Guna Widya.
- Nurwandi, Andri. “Problematika Profesi Advokat Dalam Beracara di Lingkungan Pengadilan Agama.” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 9 (2018).
- “Pelanggaran Kode Etik Hakim Berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia | ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin,” 2023. <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada/article/view/363>.
- Rohman, Malik Abdul, and Rully Moch. Ichsan. “Pengaruh Beban Kerja Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt Honda Daya Anugrah Mandiri Cabang Sukabumi: Manajemen Sumber Daya Manusia.” *Jurnal Mahasiswa Manajemen* 2, no. 1 (April 1, 2021): 1–22.
- Sulistiyowati, dkk (2017). *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum Pengadilan, Dan Masyarakat Di Indonesia Studi Sosio-Legal*. Jakarta: Sekretaris Jendral Komisi Yudisial.